



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA SIDAKARYA DALAM JABATAN KEPALA URUSAN
UMUM DAN TATA USAHA
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi dari Kecamatan Denpasar Selatan Nomor : 141/0533/DENSEL/2022 tertanggal 19 mei 2022 tentang Rekomendasi;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Pengangkatan Perangkat Desa Sidakarya Dalam Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 05 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berdasarkan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara I Made Tamba Adnyana, S.Kom sebagai Perangkat Desa (Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha) Desa Sidakarya.
- KEDUA : Masa Jabatan Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar sebagaimana diktum Kesatu adalah sampai berumur 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepala Urusan Umum Dan Tata Usaha Desa Sidakarya sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA diatas, kepadanya diberikan penghasilan tetap, tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya.
- KELIMA : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Mei 2022



Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip